



Catatan putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
Rengat (Pasal 364 KUHP)

Nomor 71/Pid.C/2024/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **DANI SAPUTRA alias DANI bin (alm.)
BAHARUDDIN;**
- 2 Tempat lahir : Selayang (Medan);
- 3 Umur/tanggal lahir : 36 tahun/27 Maret 1988;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Suka Jadi RT 030 RW 008 Kelurahan
Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida
Kabupaten Indragiri Hulu;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Setelah mendengar pembacaan resume perkara oleh Penyidik yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa yang menyatakan mengerti akan resume perkara dari Penyidik dan tidak mengajukan keberatan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa di dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan atas dakwaan melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memiliki unsur-unsur perbuatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 362, Pasal 363 butir 4, dan Pasal 363 butir 5 KUHP, asalkan perbuatan tersebut tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang diambil itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP telah ada penyesuaian nilai barang yang disebutkan dalam Pasal 364 KUHP yaitu nilai barang sebagai objek tindak pidana ringan tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penyidik menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya yaitu Saksi Subagyo bin (alm.) Taliban dan Saksi Afiq Wibawana bin Suhanto;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa yang sesuai dan tidak saling bertentangan dengan keterangan Para Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi dan Terdakwa di dalam persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB saat Para Saksi melaksanakan patroli di wilayah perkebunan PT. KAT I kemudian sekira pukul 10.30 WIB Para Saksi mendapatkan informasi ada yang mengambil berondolan di sekitar Blok A 39 Div 4;
- Bahwa selanjutnya Para Saksi menyisir areal tersebut dan kemudian sekira 10 (sepuluh) meter di luar areal perkebunan Para Saksi melihat Terdakwa sedang makan dan di dekatnya ada 2,5 (dua koma lima) karung brondolan dan 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit. Kemudian setelah Terdakwa ditanya darimana buah kelapa sawit dan berondolan tersebut dan Terdakwa dengan jujur menjawab bahwa berondolan dan buah kelapa sawit diambil dari Areal PT. KAT Blok A 39;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. KAT atas kejadian tersebut adalah berat keseluruhan buah sawit dan berondolan adalah 130 (seratus tiga puluh) kilogram sedangkan harga TBS bedasarkan penetapan harga resmi Dinas Perkebunan pertanggal 9 Agustus 2024 dengan usia tanaman 22 (dua puluh dua) tahun adalah Rp2.930,00 (dua ribu sembilan ratus

Halaman 2 dari 5 Catatan Perkara Nomor 71/Pid.C/2024/PN Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiga puluh rupiah) perkilogram. Sehingga kerugian yang dialami oleh PT. KAT adalah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa berondolan tersebut akan Terdakwa jual dan uangnya hanya untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penyidik mengajukan barang bukti berupa:

- 2,5 (dua setengah) karung biji kelapa sawit (berondolan);
- 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kesesuaian fakta-fakta hukum tersebut dengan dakwaan Penyidik terkait tindak pidana ringan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 364 KUHP memiliki unsur-unsur:

- a. Barang siapa mengambil sesuatu barang;
- b. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
- c. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- d. Nilai barang yang diambil tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kesesuaian fakta hukum dan unsur-unsur pasal yang didakwakan didapati kesimpulan, bahwa barang bukti berupa 2,5 (dua setengah) karung biji kelapa sawit (berondolan) dan 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit adalah seluruhnya milik PT. KAT yang diambil tanpa izin sehingga perbuatan Terdakwa yang mengambil buah tersebut adalah bentuk memindahkan barang milik orang lain serta dengan tujuan yakni mendapatkan keuntungan yang akan dinikmati oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang yang dibawa oleh Terdakwa tidak melebihi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yakni sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim berpendapat rangkaian perbuatan Terdakwa masuk ke dalam frasa unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum dengan nilai barang tidak melebihi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 364 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ringan sebagaimana dalam resume perkara Penyidik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai



alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2,5 (dua setengah) karung biji kelapa sawit (berondolan) dan 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit yang diketahui adalah milik PT. KAT maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. KAT;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa dengan melihat berat ringannya kadar perbuatan Terdakwa, serta dengan mempertimbangkan aspek kemanfaatan hukum, pendekatan restoratif, juga demi terciptanya keadilan di masyarakat maka Hakim berkeyakinan untuk menjatuhkan pidana denda dengan tujuan agar Terdakwa dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatan pidana dikemudian hari;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dani Saputra alias Dani bin (alm.) Baharuddin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2,5 (dua setengah) karung biji kelapa sawit (berondolan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PT. KAT;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 oleh Adityas Nugraha, S.H. sebagai Hakim dengan dibantu oleh Erismaiyeti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat serta dihadiri oleh Dedy Simamora sebagai Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim

Erismaiyeti

Adityas Nugraha, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)